

HAM DAN PERUBAHAN IKLIM : KEWAJIBAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HAK ATAS LINGKUNGAN SEHAT DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Flora Tri Melfanny Bu'ulolo ¹, Dr. Triadi, SH, MH ²
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
Jl. Fatmawati No.1, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta.

Correspondence

Email: 2410611046@mahasiswa.upnvj.ac.id No. Telp: +
irwantriadi1@yahoo.com

Submitted 6 Juni 2025

Accepted 12 Juni 2025

Published 13 Juni 2025

Abstract

Climate change has emerged as a serious threat to the fulfillment of human rights, particularly the right to a clean, healthy, and sustainable environment. This article explores how state obligations under international law place the protection of environmental rights as part of their duty to uphold citizens' basic rights. Although not explicitly stated in early human rights instruments, global awareness of the environment's role in supporting the right to life and well-being has significantly evolved, especially through key declarations such as the Stockholm Declaration (1972), the Rio Declaration (1992), and the Paris Agreement (2015). The article also examines the real impacts of climate change on fundamental human rights through global and national case studies, including those in Indonesia. States are seen as having responsibilities to mitigate emissions, adapt to climate-related impacts, and provide compensation to affected communities. Furthermore, this study analyzes the available enforcement mechanisms at both international levels through global and regional human rights bodies and domestic levels through national courts and legislation. Using a normative and analytical approach, the article highlights the importance of integrating human rights protection into climate policies and calls for stronger state commitment in preventing environmental harm that threatens human dignity and survival.

Keywords *Climate change, human rights, healthy environment, state obligation, international law.*

Abstrak

Perubahan iklim telah menjadi ancaman serius terhadap pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Artikel ini membahas bagaimana kewajiban negara dalam kerangka hukum internasional menempatkan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari tanggung jawab mereka terhadap warga negara. Meskipun tidak secara eksplisit disebut dalam instrumen HAM awal, kesadaran global atas pentingnya lingkungan dalam menunjang hak hidup dan kesejahteraan telah berkembang pesat, terutama melalui deklarasi internasional seperti Deklarasi Stockholm (1972), Deklarasi Rio (1992), dan Perjanjian Paris (2015). Artikel ini juga menelaah dampak nyata perubahan iklim terhadap hak-hak dasar manusia melalui studi kasus global dan nasional, termasuk di Indonesia. Negara-negara dinilai memiliki kewajiban melakukan mitigasi, adaptasi, dan memberikan kompensasi kepada kelompok terdampak. Lebih lanjut, artikel ini mengkaji mekanisme penegakan hukum yang tersedia, baik secara internasional melalui lembaga-lembaga HAM global dan regional, maupun secara domestik melalui sistem peradilan nasional dan kebijakan legislatif. Dengan pendekatan normatif dan analitis, tulisan ini menekankan pentingnya integrasi perlindungan HAM dalam kebijakan iklim, serta perlunya komitmen negara dalam mencegah kerusakan lingkungan yang berdampak pada kualitas hidup manusia.

Kata Kunci: Perubahan iklim, hak asasi manusia, lingkungan sehat, kewajiban negara, hukum internasional.

PENDAHULUAN

Perubahan iklim adalah isu global yang semakin hari menunjukkan dampaknya secara nyata di berbagai belahan dunia. Fenomena seperti meningkatnya suhu bumi, mencairnya es di kutub, curah hujan yang tidak menentu, kekeringan panjang, hingga bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan menjadi bukti bahwa krisis iklim bukanlah ancaman masa depan, melainkan telah terjadi sekarang. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga memengaruhi kualitas hidup manusia dan mengancam pemenuhan hak-hak dasar setiap individu.

Dalam konteks hak asasi manusia (HAM), perubahan iklim menimbulkan persoalan yang sangat serius. Berbagai hak yang dijamin secara internasional—seperti hak atas hidup, kesehatan, tempat tinggal, air bersih, dan pangan—terancam akibat kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perubahan iklim. Oleh karena itu, hak atas lingkungan yang bersih dan sehat menjadi salah satu aspek penting dalam diskusi mengenai HAM di era modern. Meskipun tidak selalu disebut secara eksplisit dalam instrumen hukum HAM awal, hak ini kini semakin mendapat pengakuan dalam berbagai perjanjian dan deklarasi internasional.

Negara sebagai aktor utama dalam hukum internasional memegang tanggung jawab besar untuk melindungi lingkungan dan menjamin terpenuhinya HAM warga negaranya. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi juga telah menjadi kewajiban hukum yang diatur dalam berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Stockholm (1972), Deklarasi Rio (1992), hingga Paris Agreement (2015). Negara wajib melakukan langkah-langkah konkret untuk mencegah kerusakan lingkungan, menyesuaikan diri terhadap dampak perubahan iklim (adaptasi), serta memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak.

Krisis iklim juga memperlihatkan ketimpangan yang terjadi di tingkat global dan lokal. Kelompok yang paling rentan seperti masyarakat adat, nelayan tradisional, petani kecil, serta komunitas miskin seringkali menjadi pihak yang paling terdampak, meskipun mereka bukan penyebab utama terjadinya krisis. Oleh karena itu, keadilan iklim dan pendekatan berbasis HAM menjadi hal yang sangat penting dalam merumuskan kebijakan lingkungan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan membahas secara mendalam mengenai keterkaitan antara HAM dan perubahan iklim, dengan fokus utama pada kewajiban negara dalam menjamin hak atas lingkungan hidup yang sehat menurut hukum internasional. Pembahasan akan meliputi kerangka hukum yang mengatur hak tersebut, dampak perubahan iklim terhadap pemenuhan HAM, tanggung jawab negara dalam hal mitigasi, adaptasi, dan kompensasi, serta mekanisme penegakan hukum baik di tingkat internasional maupun domestik. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menunjukkan pentingnya peran negara dalam mengintegrasikan perlindungan HAM ke dalam kebijakan iklim yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada telaah terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam instrumen hukum internasional maupun nasional. Metode ini didasarkan pada studi pustaka dengan mengkaji berbagai dokumen hukum seperti deklarasi internasional, perjanjian multilateral, laporan lembaga HAM, serta putusan pengadilan.

Sumber primer yang dianalisis mencakup Universal Declaration of Human Rights, Stockholm Declaration, Rio Declaration, dan Paris Agreement, serta General Comment No. 36 dari Komite HAM PBB. Penulis juga memanfaatkan berbagai referensi sekunder, artikel jurnal ilmiah, laporan organisasi lingkungan, dan studi kasus nasional dan internasional terkait perubahan iklim.

Dengan metode ini, analisis diarahkan untuk memahami tanggung jawab negara dalam konteks perlindungan HAM yang terdampak oleh krisis iklim, serta mengevaluasi efektivitas mekanisme penegakan hukum yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Internasional: Tinjauan dan Analisis

Saat ini, hak untuk menikmati lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan menjadi bagian penting dalam perkembangan hukum internasional karena berkaitan langsung dengan hak asasi manusia

Meski dalam instrumen awal seperti Universal Declaration of Human Rights (1948) tidak secara tegas menyebutkan hak lingkungan, namun sejumlah hak mendasar seperti hak atas hidup (Pasal 3), kesehatan, dan kesejahteraan Tanpa disebutkan Hak untuk hidup dengan layak pada dasarnya meliputi hak atas lingkungan yang mendukung kesehatan dan keselamatan, meskipun tidak selalu dijabarkan secara tegas.¹

Kesadaran dunia tentang hubungan antara hak asasi manusia dan isu lingkungan mulai berkembang sejak diadakannya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm tahun 1972, yang menjadi momen pertama pengakuan pentingnya hal tersebut menyatakan bahwa manusia memiliki hak mendasar untuk hidup dalam lingkungan yang memungkinkan kehidupan bermartabat dan kesejahteraan.² Kemudian, Deklarasi Rio 1992 memperkuat posisi ini dengan prinsip bahwa hak atas pembangunan harus dipenuhi sedemikian rupa sehingga adil secara ekologis dan generasional.

Instrumen paling menonjol di era modern adalah Paris Agreement (2015) yang menjadi tonggak sejarah komitmen global untuk menanggulangi perubahan iklim. Dalam bagian pembuka, Perjanjian Paris menunjukkan komitmen untuk memastikan agar setiap tindakan penanggulangan iklim oleh negara-negara pihak tetap memperhatikan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat adat.³

Selain itu, General Comment No. 36 dari Komite HAM PBB menegaskan bahwa degradasi lingkungan, termasuk perubahan iklim, dapat menimbulkan ancaman serius terhadap hak hidup. Ancaman ini lebih berat dirasakan oleh kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, masyarakat adat, dan komunitas miskin.⁴

Kaitan antara HAM dan perubahan iklim semakin mendapat legitimasi dalam sistem hukum regional. Sebagai contoh, Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa (ECHR) dalam berbagai putusan telah menegaskan bahwa kelalaian negara dalam mengatasi risiko lingkungan bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak untuk hidup dan integritas pribadi.⁵

2. Dampak Perubahan Iklim terhadap HAM: Studi Kasus dan Analisis

Perubahan iklim bukan sekadar isu lingkungan, melainkan ancaman multidimensional yang mempengaruhi pemenuhan hak asasi manusia. Naiknya suhu global, kenaikan permukaan laut, cuaca ekstrem, serta krisis air dan pangan berdampak langsung terhadap hak hidup, kesehatan, tempat tinggal, serta hak atas pekerjaan dan pendidikan.⁶

¹ United Nations. Universal Declaration of Human Rights, 1948.

² UN Conference on the Human Environment. Stockholm Declaration, 1972.

³ UNFCCC. Paris Agreement, 2015.

⁴ UN Human Rights Committee. General Comment No. 36 on the Right to Life, 2019.

⁵ Boyle, A. (2012). "Human Rights and the Environment: Where Next?" *European Journal of International Law*, Vol. 23(3).

⁶ OHCHR. (2009). *Analytical Study on the Relationship between Climate Change and Human Rights*.

Kasus yang mencolok terjadi di Pulau Carteret, Papua Nugini, di mana masyarakat lokal harus meninggalkan tanah kelahirannya akibat erosi pantai dan naiknya air laut. Hal ini menjadikan mereka sebagai salah satu komunitas pertama yang dikategorikan sebagai “pengungsi iklim” istilah yang belum sepenuhnya diakui dalam hukum internasional.⁷ Fenomena serupa juga terjadi di Maladewa, negara kepulauan yang kini terancam hilang jika permukaan laut terus naik.

Di Indonesia, perubahan iklim memperparah bencana yang sudah ada. Banjir di Kalimantan dan Sulawesi semakin sering dan parah, sementara kekeringan di Nusa Tenggara Timur dan Barat membuat warga kesulitan mendapatkan air bersih. Dalam konteks ini, masyarakat adat menjadi kelompok paling rentan, karena mereka sangat tergantung pada kestabilan ekosistem untuk mempertahankan kehidupan tradisional mereka.⁸

Selain itu, perubahan iklim juga menyebabkan konflik sumber daya. Kekeringan ekstrem dan kegagalan panen bisa memicu perpindahan penduduk, ketegangan sosial, dan konflik horizontal. Dengan demikian, negara harus menyadari bahwa krisis iklim adalah krisis HAM yang menuntut respons hukum dan kebijakan yang komprehensif.⁹

3. Kewajiban Negara: Mitigasi, Adaptasi, dan Kompensasi

Negara, sebagai subjek utama dalam hukum internasional, memiliki tanggung jawab untuk melindungi rakyatnya dari bahaya perubahan iklim, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kewajiban tersebut mencakup tiga strategi utama: mitigasi, adaptasi, dan kompensasi.

Mitigasi merujuk pada upaya untuk mengurangi penyebab perubahan iklim, khususnya emisi gas rumah kaca. Negara berkewajiban menyusun kebijakan untuk menurunkan emisi, seperti melalui transisi energi dari fosil ke terbarukan, pengurangan deforestasi, dan penerapan teknologi bersih. Komitmen ini harus dituangkan dalam Nationally Determined Contributions (NDC) yang diperbarui secara berkala sesuai Perjanjian Paris.¹⁰

Adaptasi, di sisi lain, bertujuan menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim yang tidak dapat dihindari. Negara harus membangun sistem perlindungan sosial, memperkuat infrastruktur tahan bencana, serta menyediakan pendidikan dan informasi tentang iklim kepada publik. Adaptasi juga mencakup perlindungan hak-hak masyarakat adat yang sering kali menjadi korban eksploitasi atas nama pembangunan hijau.¹¹

Kompensasi menjadi penting terutama bagi negara atau komunitas yang terdampak paling parah. Negara maju yang memiliki jejak emisi historis yang besar diharapkan memberikan dana bantuan iklim melalui mekanisme seperti Green Climate Fund. Tujuannya adalah agar negara berkembang dapat membiayai program mitigasi dan adaptasi mereka, sekaligus memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang kehilangan tanah, pekerjaan, atau akses terhadap sumber daya karena krisis iklim.¹²

⁷ McAdam, J. (2012). *Climate Change, Forced Migration, and International Law*. Oxford University Press.

⁸ WALHI. (2022). *Krisis Iklim dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Laporan Tahunan*.

⁹ Suryapratama, A. W. (2020). *Hukum Lingkungan dan Keadilan Iklim*. Genta Press.

¹⁰ UNFCCC. (2023). *Nationally Determined Contributions under the Paris Agreement*.

¹¹ Knox, J. H. (2018). *Framework Principles on Human Rights and the Environment (A/HRC/37/59)*.

¹² Green Climate Fund. (2022). *Annual Report 2022*.

4. Mekanisme Penegakan Hukum: Internasional dan Domestik

Penegakan hukum terhadap kewajiban negara dalam konteks perubahan iklim dan HAM dapat ditempuh melalui jalur internasional maupun domestik. Di tingkat internasional, terdapat sejumlah mekanisme yang relevan, seperti UN Human Rights Council, Komite HAM PBB, dan sistem pengadilan regional seperti Mahkamah HAM Eropa (ECHR), Mahkamah HAM Inter-Amerika, dan Mahkamah HAM Afrika.

Contoh penting adalah kasus *Urgenda Foundation v. The Netherlands*, di mana pengadilan Belanda memerintahkan pemerintah untuk mengurangi emisi minimal 25% pada 2020 dibandingkan level 1990.

Keputusan ini memperjelas bahwa negara harus menjalankan kewajibannya untuk mengantisipasi ancaman iklim yang bisa merugikan penduduknya.¹³

Di Indonesia, meskipun belum ada gugatan iklim yang spektakuler, arah pergerakan masyarakat sipil sudah mulai menguat. Gugatan masyarakat Riau terhadap pemerintah karena gagal mencegah kebakaran hutan merupakan salah satu upaya domestik untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas krisis lingkungan yang berdampak pada kesehatan dan kehidupan masyarakat.

Penegakan hukum juga bisa diperkuat melalui kebijakan legislasi dan partisipasi publik. Pengesahan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim menjadi landasan hukum domestik yang mengikat negara dalam menjalankan kewajibannya.¹⁴

KESIMPULAN

Hak atas lingkungan hidup yang sehat merupakan bagian penting dari perlindungan hak asasi manusia, terlebih di tengah krisis iklim global yang semakin kompleks. Negara memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk memastikan bahwa kebijakan iklim yang diterapkan tidak hanya berfokus pada aspek teknis lingkungan, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia.

Perubahan iklim terbukti berdampak langsung terhadap hak atas hidup, kesehatan, tempat tinggal, dan akses terhadap sumber daya. Oleh karena itu, negara harus menjalankan kewajiban mitigasi untuk menurunkan emisi, adaptasi untuk mengantisipasi dampak, serta memberikan kompensasi bagi pihak yang terdampak. Komitmen internasional seperti yang termuat dalam Paris Agreement harus diimplementasikan secara nyata dan disertai dengan mekanisme penegakan hukum yang kuat, baik di tingkat global maupun domestik.

Integrasi antara HAM dan kebijakan iklim menjadi elemen kunci dalam mendorong keadilan iklim dan memastikan perlindungan bagi kelompok-kelompok yang paling rentan. Komitmen negara tidak hanya diukur dari regulasi yang dibuat, tetapi juga dari tindakan nyata dalam melindungi lingkungan dan manusia secara bersamaan.

DAFTAR PUSTAKA

Boyle, A. (2012). Human Rights and the Environment: Where Next? *European Journal of International Law*, 23(3), 613–642.

¹³ *Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands*, C/09/456689/HA ZA 13-1396 (2015).

¹⁴LBH Pekanbaru. (2021). Laporan Advokasi Kebakaran Hutan dan Lahan.

Green Climate Fund. (2022). Annual Report 2022. Green Climate Fund.

Knox, J. H. (2018). Framework Principles on Human Rights and the Environment. A/HRC/37/59, United Nations Human Rights Council.

LBH Pekanbaru. (2021). Laporan Advokasi Kebakaran Hutan dan Lahan. Lembaga Bantuan Hukum Pekanbaru.

McAdam, J. (2012). Climate Change, Forced Migration, and International Law. Oxford University Press.

OHCHR. (2009). Analytical Study on the Relationship between Climate Change and Human Rights. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights.

Suryapratama, A. W. (2020). Hukum Lingkungan dan Keadilan Iklim. Genta Press.

UN Conference on the Human Environment. (1972). Stockholm Declaration. United Nations.

UNFCCC. (2015). Paris Agreement. United Nations Framework Convention on Climate Change.

UNFCCC. (2023). Nationally Determined Contributions under the Paris Agreement. United Nations Framework Convention on Climate Change.

UN Human Rights Committee. (2019). General Comment No. 36 on the Right to Life (Article 6, ICCPR).

United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. United Nations General Assembly.

Urgenda Foundation v. The State of the Netherlands, C/09/456689/HA ZA 13-1396 (2015). District Court of The Hague.

WALHI. (2022). Krisis Iklim dan Hak Asasi Manusia di Indonesia: Laporan Tahunan. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.

